



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Dengan Penggunaan Anggaran
Dalam Penanganan Pandemi Covid-19**

- Pemohon** : **Iwan Sumule, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 ayat (3) huruf b, Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23D, Pasal 23E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Oktober 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang diwakili kedaulatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan menyatakan dirinya tergabung dalam Aktifis Pro Demokrasi (ProDEM). Para Pemohon beranggapan dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal mendapatkan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana peraturan perundang-undangan menjadi terhalangi dengan berlakunya norma *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah UU 2/2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional dalam hal mendapatkan pertanggung jawaban pemerintah terkait penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3) huruf b, Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Lampiran UU 2/2020. Norma *a quo* menyebabkan para Pemohon kehilangan hak konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan pertanggung jawaban pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada saat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menunjukkan peningkatan penularan dari waktu ke waktu serta telah menimbulkan korban jiwa juga kerugian material yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (vide konsideran "Menimbang" UU 2/2020). Terhadap kondisi tersebut, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional sehingga membutuhkan tindakan pencegahan penyebaran virus untuk dilakukan semua pihak.
2. Dalam upaya melakukan penyegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dikemukakan di atas dan sejalan dengan kepatuhan atas Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah salah satunya adalah dengan menjaga jarak atau melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*), maka Mahkamah telah memutuskan mengenai penyelenggaraan seluruh persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara *online* atau dalam jaringan (*daring*) pada Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 10 September 2020. Perihal persidangan secara *daring* tersebut Mahkamah pun telah memberikatakannya kepada semua pihak melalui surat undangan untuk menghadiri persidangan secara *daring*. Hal tersebut telah pula diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).
3. Para Pemohon mengajukan surat keberatan yang bertanggal 8 Oktober 2020 dan 21 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan untuk menghadiri persidangan perkara *a quo* secara *daring*. Terhadap surat tersebut pun Mahkamah telah menjelaskan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2020 perihal putusan Mahkamah terkait dengan persidangan yang dilakukan secara *daring* termasuk perkara *a quo* yang pemeriksaannya digabungkan dengan permohonan pengujian UU 2/2020 lainnya sejumlah 7 (tujuh) perkara. Para Pemohon dalam hal ini seharusnya menaati putusan Mahkamah tersebut, sebab pada dasarnya persidangan melalui *daring* tidak mengurangi hak para Pemohon dalam membuktikan dan memperjuangkan kepentingan konstitusionalnya. Selain itu, Pemohon dalam perkara lain pun tidak keberatan dengan pelaksanaan persidangan secara *daring* tersebut. Namun, para Pemohon tetap bersikeras untuk hadir secara *offline* atau luar jaringan (*luring*)

pada setiap persidangan yang kehadirannya telah ditolak sehingga Mahkamah menganggap para Pemohon tidak hadir. Hal tersebut didukung dengan ketidakhadiran para Pemohon pada setiap persidangan perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak pernah mengindahkan perintah Mahkamah untuk hadir secara sah dalam persidangan yang ditetapkan Mahkamah secara daring dan hal tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap perintah Mahkamah tentang tatacara penyelenggaraan persidangan dalam masa pandemi Covid-19 secara daring.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah oleh karena para Pemohon tidak taat terhadap penyelenggaraan persidangan secara daring, maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.